



**PENETAPAN**

Nomor 167/Pdt.P/2022/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menetapkan dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

**Syamsiah Dg. Bau**, tempat dan tanggal lahir Tombolo, 10 Oktober 1963, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Kacong Dg. Lalang no. 45, RT/RW 003/004, Kei. Tombolo, Kec. Somba Opu Kab. Gowa, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti – bukti surat.

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi.

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 7 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 8 Desember 2022 dalam register perkara Nomor 167/Pdt.P/2022/PN Sgm telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Almarhum H. DJUMADIL DG. SIRUA pada tanggal 21 Oktober 1981 sesuai dengan surat Nikah No 2/02/1/1982 dan Pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang Anak yaitu : NURLINDA yang lahir pada tanggal 01 September 1982 Hj. HARFINAH, S.Farm yang lahir pada tanggal 02 Mei 1986 ROY GUNTUR yang lahir pada tanggal 02 Mei 1988 dan meninggal pada tanggal 02 Juli 2006 (ALMARHUM) SITI MELIYANTI yang lahir pada tanggal 22 Mei 1995;
2. Bahwa Suami pemohon yakni H. DJUMADIL DG. SIRUA telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2017 sesuai kutipan surat keterangan meninggal dunia No 478/079/KTL/X/2017 dan salah satu peninggalan dari Almarhum adalah sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan sertifikat No. 01337;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Almarhum H. DJUMADIL DG. SIRUA, yakni (Almarhum) ROY GUNTUR memiliki 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinannya dengan FITRI HIDAYANTI yang bernama RASTIKA AULIA ROY GUNTUR yang lahir pada tanggal 12 April 2006 yang masih dibawah umur
4. Bahwa pemohon sudah berkomunikasi dengan anak-anak pemohon dan telah menjelaskan sehingga mereka memahami dan tidak keberatan dengan maksud dan keinginan pemohon demi masa depan mereka.
5. Bahwa atas alasan tersebut pemohon bermaksud untuk menjual sebagian Tanah yang terletak di Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sertifikat No. 01337
6. Bahwa saat ini walaupun keinginan pemohon telah direstui oleh pemilik lain atas Tanah tersebut namun pemohon tidak dapat menjualnya karena salah satu pemilik lain belum dapat melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa.
7. Bahwa pemilik Hak Atas Sawah tersebut yang belum cukup untuk melakukan perbuatan Hukum adalah RASTIKA AU LIA ROY GUNTUR
8. Bahwa Pemohon selaku Nenek kandung sanggup, mampu dan sudah sepatutnya menjadi wali atas nama anak-anak dan cucu Pemohon dalam melakukan perbuatan Hukum, karena selama ini cucu pemohon masih dalam pengawasan dan perlindungan dari pemohon.
9. Bahwa keinginan pemohon menjual Tanah tersebut semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi anak-anak dan cucu pemohon, untuk itu pemohon sangat berharap agar permohonan ini dapat dikabulkan.

Untuk memperkuat dalil Permohonan maka dengan ini dilampirkan :

1. Foto copy KTP Pemohon;
2. Foto Copy Kartu Keluarga;
3. Foto Copy Buku Nikah;
4. Foto Copy Surat keterangan Ahli Waris;
5. Foto Copy surat Keterangan Meninggal Dunia Almarhum H. DJUMADIL DG. SIRUA;
6. Foto Copy KTP NURLINDA;
7. Foto Copy KTP Hj. HARFINAH, S.Farm;
8. Foto Copy Akte Kelahiran RASTIKA AULIA ROY GUNTUR;
9. Foto Copy KTP SITI MELIYANTI;
10. Foto Copy Sertifikat Hak Milik

Halaman 2 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2022/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut mohon kepada Bapak atau Hakim Yang memeriksa perkara ini menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa cucu Pemohon yang belum dewasa dan belum cukup umur melakukan untuk perbuatan hukum melimpahkan perwaliannya ke Pemohon.
3. Menetapkan permohonan sebagai wali yang sah dari Cucu pemohon yang belum cukup umur.
4. Memberi Izin kepada pemohon untuk mewakili anak-anak dan cucu Pemohon khususnya untuk menjual Tanah Hak milik Atas nama ALMARHUM H. DJUMADIL DG. SIRUA sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik No. 01337.

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari yang telah di tentukan, Pemohon hadir sendiri di depan persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan maksud permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsiah Dg. Bali NIK: 7306085010630012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7306082901050701 atas nama Kepala Keluarga Syamsiah Dg. Bau selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2/02/II/1982 tertanggal 2 Januari 1982 antara JUMADIL dengan SYAMSIHA selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7306-KM-07122022-0009 atas nama JUMADIL DG. SIRUA, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Kutipan Akta Kelahiran No. 4826/IST/CS/2006 atas nama RASTIKA AULIA ROY GUNTUR, lahir di Sungguminasa pada tanggal 12 April 2006 selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 01337 atas nama pemegang hak H. DJUMADIL DG. SIRUA, Desa Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan dari Lurah Tombolo, Nomor 474/199/S.Ket/KTL/XIII/2022 tanggal 7 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 3 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 13 Oktober, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **AMIRUDIN HAKIM** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi masih ada hubungan keluarga yaitu mertua Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum H. DJUMADIL DG. SIRUA pada tanggal 21 Oktober 1981;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum H. DJUMADIL DG. SIRUA telah dikaruniai 4 (empat) orang Anak yaitu : NURLINDA yang lahir pada tanggal 01 September 1982 Hj. HARFINAH, S.Farm yang lahir pada tanggal 02 Mei 1986 ROY GUNTUR yang lahir pada tanggal 02 Mei 1988 dan meninggal pada tanggal 02 Juli 2006 (ALMARHUM) SITI MELIYANTI yang lahir pada tanggal 22 Mei 1995;
- Bahwa suami pemohon yakni H. DJUMADIL DG. SIRUA telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2017;
- Bahwa salah satu peninggalan dari almarhum H. DJUMADIL DG. SIRUA adalah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan sertifikat No. 01337;
- Bahwa anak Almarhum H. DJUMADIL DG. SIRUA, yakni (Almarhum) ROY GUNTUR memiliki 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinannya dengan FITRI HIDAYANTI yang bernama RASTIKA AULIA ROY GUNTUR yang lahir pada tanggal 12 April 2006 yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon sudah berkomunikasi dengan anak-anak pemohon dan telah menjelaskan sehingga mereka memahami dan tidak keberatan dengan maksud dan keinginan pemohon demi masa depan mereka dan atas alasan tersebut Pemohon bermaksud untuk menjual sebagian tanah yang terletak di Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sertifikat No. 01337.

Halaman 4 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah direstui oleh pemilik lain atas tanah tersebut namun Pemohon tidak dapat menjualnya karena salah satu pemilik lain belum dapat melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa.
  - Bahwa Pemohon selaku Nenek kandung sanggup, mampu menjadi wali atas nama cucu Pemohon dalam melakukan perbuatan Hukum karena selama ini cucu Pemohon masih dalam pengawasan dan perlindungan Pemohon.
  - Bahwa ibu kandung RASTIKA AULIA ROY GUNTUR saat ini berada di Tamarunang dan sudah menikah dengan pria lain sejak suaminya meninggal;
  - Bahwa Rastika saat ini tinggal bersama neneknya sejak Rastika duduk di Taman kanak-kanak;
  - Bahwa keinginan Pemohon menjual tanah tersebut semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan cucu pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon selaku nenek tidak sedang dicabut haknya oleh hukum sehingga Pemohon mempunyai kekuasaan penuh terhadap anaknya tersebut.
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mampu dan cakap mewakili segala perbuatan hukum atas hak cucu Pemohon yang belum dewasa karena kondisi pemohon dalam keadaan sehat lahir batin.
  - Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk menjadi wali bagi cucunya yang masih dibawa umur karena sebagai persyaratan untuk menjual tanah peninggalan Almarhum H. DJUMADIL DG. SIRUA guna kepentingan pendidikan dan masa depan anak dan cucu Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut tidak sedang terikat maupun terlibat sengketa dengan pihak lain;  
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar.
2. Saksi **NURLINDA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi masih ada hubungan keluarga yaitu ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum H. DJUMADIL DG. SIRUA pada tanggal 21 Oktober 1981;
  - Bahwa Pemohon dengan Almarhum H. DJUMADIL DG. SIRUA telah dikaruniai 4 (empat) orang Anak yaitu : NURLINDA yang lahir pada tanggal 01 September 1982 Hj. HARFINAH, S.Farm yang lahir pada

Halaman 5 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2022/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Mei 1986 ROY GUNTUR yang lahir pada tanggal 02 Mei 1988 dan meninggal pada tanggal 02 Juli 2006 (ALMARHUM) SITI MELIYANTI yang lahir pada tanggal 22 Mei 1995;

- Bahwa suami pemohon yakni H. DJUMADIL DG. SIRUA telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2017;
- Bahwa salah satu peninggalan dari almarhum H. DJUMADIL DG. SIRUA adalah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan sertifikat No. 01337;
- Bahwa anak Almarhum H. DJUMADIL DG. SIRUA, yakni (Almarhum) ROY GUNTUR memiliki 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinannya dengan FITRI HIDAYANTI yang bernama RASTIKA AULIA ROY GUNTUR yang lahir pada tanggal 12 April 2006 yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon sudah berkomunikasi dengan anak-anak pemohon dan telah menjelaskan sehingga mereka memahami dan tidak keberatan dengan maksud dan keinginan pemohon demi masa depan mereka dan atas alasan tersebut Pemohon bermaksud untuk menjual sebagian tanah yang terletak di Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sertifikat No. 01337.
- Bahwa Pemohon telah direstui oleh pemilik lain atas tanah tersebut namun Pemohon tidak dapat menjualnya karena salah satu pemilik lain belum dapat melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa.
- Bahwa Pemohon selaku Nenek kandung sanggup, mampu menjadi wali atas nama cucu Pemohon dalam melakukan perbuatan Hukum karena selama ini cucu Pemohon masih dalam pengawasan dan perlindungan Pemohon.
- Bahwa ibu kandung RASTIKA AULIA ROY GUNTUR saat ini berada di Tamarunang dan sudah menikah dengan pria lain sejak suaminya meninggal;
- Bahwa Rastika saat ini tinggal bersama neneknya sejak Rastika duduk di Taman kanak-kanak;
- Bahwa keinginan Pemohon menjual tanah tersebut semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan cucu pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon selaku nenek tidak sedang dicabut haknya oleh hukum sehingga Pemohon mempunyai kekuasaan penuh terhadap anaknya tersebut.

Halaman 6 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2022/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mampu dan cakap mewakili segala perbuatan hukum atas hak cucu Pemohon yang belum dewasa karena kondisi pemohon dalam keadaan sehat lahir batin.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk menjadi wali bagi cucunya yang masih dibawa umur karena sebagai persyaratan untuk menjual tanah peninggalan Almarhum H. DJUMADIL DG. SIRUA guna kepentingan pendidikan dan masa depan anak dan cucu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut tidak sedang terikat maupun terlibat sengketa dengan pihak lain;  
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Penetapan.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pokok materi permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan menjadi wali bagi cucunya yang masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah yang ditinggalkan oleh suami Pemohon yang meninggal pada tanggal 7 September 2017 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa perwalian diatur dalam pasal 345-354 KUHPerdara khususnya pasal 345 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perwalian terhadap anak-anak yang belum kawin dan yang belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup tersebut dan seterusnya;

Menimbang, bahwa orangtua sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa sesungguhnya secara hukum otomatis menjadi wali bagi anak-anaknya sebagaimana dalam pasal 50 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, Pemohon mengajukan permohonan dengan menyerahkan 7(tujuh) lembar bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan keterangan para Saksi, benar Pemohon adalah istri Almarhum H. DJUMADIL DG. SIRUA yang dalam perkawinannya dikaruniai 4(empat) orang anak dan 1 (satu) diantaranya sudah meninggal dunia atas nama Roy Guntur dan memiliki anak yang masih dibawah umur atas nama Rastika Aulia Roy Guntur (bukti P-6) yang saat ini dalam pengasuhan Pemohon sebagai neneknya. Dengan demikian dalil bahwa

Halaman 7 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2022/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah isteri dari almarhum H. DJUMADIL DG. SIRUA dan nenek dari cucunya Rastika Aulia Roy Guntur yang belum dewasa adalah benar;

Menimbang, apakah tidak berlebihan jika Pemohon meminta penetapan Pengadilan guna ditetapkan sebagai wali dari cucunya yang belum dewasa untuk menjamin sebidang tanah miliknya;

Menimbang, bahwa menurut Hakim pemeriksa dalil permohonan untuk ditetapkan sebagai wali atas harta warisan peninggalan dengan mendiang suami yang mengharuskan penetapan Pengadilan sebagai syarat administratif dapatlah dibenarkan selama tidak merugikan hak waris si anak karena ibu/isteri juga merupakan ahli waris utama selain anak yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan terhadap permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya, dengan perubahan redaksi awal terhadap petitum permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 345-354 KUHPerdara, pasal 50 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa cucu Pemohon yang bernama **RASTIKA AULIA ROY GUNTUR**, lahir di Sungguminasa pada tanggal 12 April 2006 umur 16 (enam belas) tahun masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari cucunya bernama **RASTIKA AULIA ROY GUNTUR** yang masih di bawah umur atau belum dewasa untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan Sertifikat No. 01337 atas nama **H. DJUMADIL DG. SIRUA** (suami Pemohon);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp180.000,00, (seratus delapan puluh ribu rupiah);





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **15 Desember 2022** oleh kami  
**Ristanti Rahim, S.H., M.H.**, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri  
Sungguminasa, penetapan yang diucapkan pada hari dan tanggal itu dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh  
**Rahma, S.E., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Sungguminasa dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Rahma, S.E., S.H., M.H.

Ristanti Rahim, S.H. M.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00

---

J u m l a h Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)